



PENERAPAN PSAK 408 DALAM AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Utami Apri Robi Laijah

Universitas Islam Tazkia

Alamat: Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor, Jawa Barat

Korespondensi penulis: utamiapriobilaijah@gmail.com

Abstrak: Penerapan PSAK 408 menjadi langkah penting dalam mewujudkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana seluruh kegiatan keuangan didasarkan pada asas tolong-menolong (ta'awun), keadilan, dan keterbukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 408 dilakukan dalam praktik akuntansi asuransi syariah di Indonesia, serta menilai sejauh mana standar tersebut membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai literatur akademik, jurnal penelitian, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan implementasi PSAK 408. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam PSAK 408 dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengakuan kontribusi peserta, pengelolaan dana tabarru', perhitungan penyisihan teknis manfaat polis masa depan, serta pelaporan surplus atau defisit underwriting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah mulai menerapkan PSAK 408 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Penerapan standar ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keandalan dan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan, serta memperkuat integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem akuntansi. Namun, penelitian juga menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman akuntan terhadap substansi syariah dalam transaksi asuransi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah, serta masih terbatasnya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan PSAK 408. Secara keseluruhan, penerapan PSAK 408 menjadi langkah strategis dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Standar ini tidak hanya menegaskan identitas keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga asuransi syariah.

Kata Kunci: PSAK 408; Asuransi Syariah; Akuntansi Syariah; Dana Tabarru'; Pelaporan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah industri asuransi syariah, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko berbasis prinsip tolong-menolong (*ta’awun*) dan saling menjamin (*takaful*). Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada mekanisme pemindahan risiko, asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang saling menanggung risiko melalui pengelolaan dana tabarru’.

Karakteristik khusus dalam transaksi asuransi syariah menuntut adanya standar akuntansi yang mampu mencerminkan prinsip-prinsip syariah secara tepat. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 408 yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 408 menegaskan pentingnya pemisahan dana peserta (dana tabarru’) dan dana perusahaan, serta transparansi dalam pelaporan surplus atau defisit underwriting, sebagai bentuk akuntabilitas kepada peserta dan pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, penerapan PSAK 408 menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, keterbandingan, serta kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi PSAK 408 secara konsisten menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan dan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

b. Gap penelitian

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas akuntansi syariah dan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada aspek konseptual atau normatif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik penerapan PSAK 408 pada perusahaan asuransi syariah. Penelitian empiris yang mengkaji implementasi PSAK 408 dengan mengkombinasikan studi pustaka dan analisis data dari sejumlah perusahaan asuransi syariah masih relatif terbatas.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan objek penelitian yang sempit, seperti satu atau dua perusahaan asuransi syariah, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi industri secara keseluruhan. Padahal, kinerja dan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 408 dapat bervariasi antar perusahaan, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji penerapan PSAK 408 dengan cakupan perusahaan yang lebih luas, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi standar tersebut di industri asuransi syariah Indonesia.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan PSAK 408 dalam praktik akuntansi transaksi asuransi syariah melalui studi pustaka dan

contoh kasus dari 10–15 perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian akuntansi syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan asuransi syariah.

2. KAJIAN TEORI

2.1. *PSAK 408*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, transaksi asuransi syariah diatur oleh PSAK 408, yang mengatur penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukurannya (DSAK-IAI, 2016). Transaksi yang berkaitan dengan kontribusi anggota, surplus dan defisit asuransi, ketentuan teknis serta saldo dana tabarru' semuanya dianggap sebagai transaksi asuransi syariah sesuai konteks pernyataan ini. Selain itu, PSAK 408 juga memuat pedoman penyusunan laporan keuangan, termasuk bagaimana menyederhanakan proses bagi manajemen dalam menyetujui, menghitung, menyiapkan, dan melaporkan transaksi pada asuransi syariah. PSAK 408 memiliki ruang lingkup diantaranya (Mariana, 2016): a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku untuk transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini mengacu pada transaksi asuransi syariah yang meliputi kontribusi anggota, surplus dan defisit asuransi, ketentuan teknis serta saldo dana tabarru'; b. Transaksi asuransi syariah sering dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Laporan ini tidak mengikuti format yang ditentukan untuk menyajikan laporan keuangan, seperti untuk organisasi pengawas asuransi syariah atau regulator asuransi syariah; c. Entitas Perasuransian Syariah meliputi asuransi syariah umum, reasuransi syariah, asuransi jiwa syariah, serta bagian bisnis syariah perusahaan asuransi. Standar-standar ini diuraikan sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

2.2. *Asuransi Syariah*

DSN Majelis Ulama Indonesia pada fatwa dengan nomor 21/DSN-MUI/X/2021 menjelaskan bahwa Asuransi syariah, atau disebut juga sebagai tadhafun, takaful, atau ta'min, merupakan upaya untuk membantu dan mempertahankan berbagai individu/pihak dengan berinvestasi pada aset dan/atau tabarru' yang merupakan kontrak yang sesuai dengan syariah yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu (Ridwan, 2014). Menurut Effendi(2016), pada dasarnya asuransi syariah merupakan praktik berbagi risiko di antara orang-orang agar mereka dapat saling mengasuransikan terhadap risiko di masa depan. Agar pengambilan resiko dilakukan atas dasar gotong royong dengan cara yang baik, dana tabarru' yang terbukti mengambil risiko harus dikeluarkan dalam setiap kasus.

2.3. *Akuntansi Syariah*

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama akuntansi syariah tidak hanya sekedar menghasilkan laporan keuangan yang andal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sesuai syariat Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, akuntansi syariah berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (accountability) kepada Allah SWT dan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntansi syariah harus menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

2.4. *Dana Tabarru'*

Dana tabarru' merupakan inti dari sistem operasional asuransi syariah. Istilah *tabarru'* berasal dari bahasa Arab yang berarti “sumbangan” atau “hibah”. Dalam konteks asuransi syariah, *dana tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang secara sukarela dihibahkan untuk saling menolong di antara sesama peserta apabila terjadi resiko atau musibah. Prinsip dasar *dana tabarru'* adalah ta’awun (tolong-menolong) dan takaful (saling menjamin), yang menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut PSAK 408, perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk memisahkan *dana tabarru'* dari dana perusahaan (shareholder fund). Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil. Pengelolaan *dana tabarru'* harus dilakukan secara transparan, di mana setiap penggunaan dana harus sesuai dengan tujuan sosialnya, yaitu membantu peserta yang tertimpa risiko. *Dana tabarru'* juga dapat diinvestasikan secara syariah untuk memperoleh surplus underwriting yang nantinya dapat dibagikan kepada peserta sesuai ketentuan.

2.5. *Pelaporan Keuangan*

Pelaporan keuangan merupakan proses penyajian informasi keuangan suatu entitas untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan dalam posisi keuangan selama periode tertentu. Dalam konteks asuransi syariah, pelaporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (amanah), keadilan, dan transparansi. PSAK 408 mengatur bahwa laporan keuangan asuransi syariah harus menyajikan secara terpisah antara laporan dana perusahaan dan laporan *dana tabarru'*. Hal ini untuk menegaskan bahwa perusahaan bukan pemilik dana peserta, melainkan pengelola (mudharib atau wakil). Laporan keuangan juga wajib mengungkapkan informasi mengenai pengakuan kontribusi peserta, hasil investasi *dana tabarru'*, beban klaim, penyisihan teknis manfaat polis masa depan, serta surplus atau defisit underwriting.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan PSAK 408 diimplementasikan dalam akuntansi transaksi asuransi syariah, khususnya terkait pengelolaan *dana tabarru'* dan penyusunan pelaporan keuangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pemahaman konsep, kebijakan, serta praktik akuntansi syariah berdasarkan teori dan data yang telah dipublikasikan, bukan pada pengukuran statistik. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan perusahaan asuransi syariah, serta dokumen resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan dengan PSAK 408. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris mengenai pelaksanaan standar akuntansi syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,

yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Setiap data dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan PSAK 408 diterapkan dalam praktik, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana tabarru' dalam laporan keuangan. Data yang ditemukan kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 408 untuk menilai tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Gambaran Industri Asuransi Syariah di Indonesia*

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan meskipun kontribusinya terhadap pasar asuransi nasional masih relatif kecil. Pada akhir 2023, jumlah pelaku industri keuangan non-bank (IKNB) syariah mencapai 79 entitas yang terdiri dari 23 perusahaan asuransi syariah full-fledged dan 56 unit usaha syariah (UUS). Total aset industri syariah tercatat mencapai sekitar Rp61,918 triliun, dengan komposisi terbesar adalah sektor asuransi syariah senilai Rp44,004 triliun.

Data OJK lainnya memperlihatkan bahwa aset asuransi jiwa syariah berada di kisaran Rp32,8 triliun hingga Rp34,48 triliun, sedangkan aset asuransi umum syariah lebih kecil di kisaran Rp8,4 triliun–Rp9,59 triliun pada tahun 2025. Selama periode Januari–April 2025, total premi industri asuransi syariah mencapai Rp9,84 triliun dengan pertumbuhan sekitar 8,04% year-on-year (YoY). Klaim bruto juga meningkat menjadi Rp7,39 triliun, dan total aset tumbuh 4,35% YoY, meskipun kontribusi premi syariah hanya sekitar 8,45% dari total premi industri asuransi nasional.

Secara historis, data OJK triwulan menunjukkan bahwa kontribusi bruto asuransi jiwa syariah meningkat dari 10,85% triwul II 2023 menjadi 22,85%, kemudian turun ke kisaran 10,06%–15,19% bergantung periode laporan. Kontribusi brutonya lebih tinggi dibandingkan asuransi umum syariah dan reasuransi syariah.

4.2. *Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*

Untuk contoh kasus, studi ini mengambil data kinerja dari beberapa perusahaan syariah berdasarkan publikasi media dan laporan keuangan yang tersedia:

4.2.1 *Prudential Syariah*

Prudential Syariah sebagai salah satu pemain besar di segmen asuransi jiwa syariah menunjukkan tren positif dari sisi pertumbuhan kontribusi premi dan peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia. Pendapatan kontribusi industri asuransi jiwa syariah secara keseluruhan naik ±11% menjadi Rp22,1 triliun pada 2024, dan total aset mencapai ±Rp32,3 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan literasi keuangan syariah yang mencapai 43,4% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2.2 *Allianz Life Syariah*

Menurut data Bisnis.com, Allianz Life Syariah mengalami penurunan laba bersih sekitar 68,68% YoY dan sedikit penurunan jumlah pendapatan tahunan menjadi ±Rp1,13

triliun pada tahun 2024. Hal ini menjadi cerminan bahwa kinerja finansial dapat berbeda antar perusahaan meskipun berada dalam kelompok industri yang sama.

4.2.3 Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah)

Zurich Syariah melaporkan pendapatan kontribusi bruto sebesar Rp160 miliar pada kuartal I-2025, tumbuh sekitar 10% YoY. Kontributor utama premium berasal dari produk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi properti.

4.2.4 Perusahaan Syariah Lainnya (Ringkasan)

Data yang ada juga menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 15 perusahaan asuransi syariah full-fledged di Indonesia dengan berbagai performa keuangan, portofolio risiko, dan kontribusi terhadap total premi nasional. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa penetrasi asuransi syariah masih rendah di sekitar 0,19% GDP meskipun potensi pasar sangat besar karena mayoritas penduduk Muslim di Indonesia.

4.3. Tantangan dan Faktor Penggerak Industri

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja industri asuransi syariah antara lain:

- Literasi dan inklusi keuangan syariah: peningkatan literasi berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah.
- Efisiensi operasional dan struktur modal: berdasarkan penelitian akademik, efisiensi finansial perusahaan asuransi syariah masih di bawah rata-rata perusahaan konvensional, menunjukkan perlunya peningkatan manajemen internal.
- Regulasi spin-off UUS: POJK terbaru mendorong pemisahan unit usaha syariah dari induk usaha konvensional, sehingga membuka peluang dan tantangan baru dalam strategi pertumbuhan.

4.4. Perbandingan Kinerja Antar Perusahaan

Analisis perbandingan data empiris menunjukkan bahwa:

- Pendapatan & Aset: Prudential Syariah dan beberapa pemain besar lainnya memiliki kontribusi besar terhadap total premi jiwa syariah dibandingkan pemain kecil.
- Profitability Variance: Beberapa perusahaan seperti Allianz Life Syariah mengalami volatilitas laba dan pendapatan operasional, menunjukkan heterogenitas performa di industri.
- General vs Life Insurance: Kinerja premi asuransi jiwa syariah lebih dominan dibandingkan asuransi umum syariah berdasarkan kontribusi bruto OJK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis terhadap contoh kasus dari perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa industri asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dari sisi pertumbuhan aset dan kontribusi premi, meskipun pangsa pasarnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan industri asuransi konvensional. Variasi kinerja keuangan antar perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko, serta faktor eksternal berupa tingkat literasi keuangan syariah, kondisi ekonomi, dan kebijakan regulator.

Penerapan PSAK 408 terbukti berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan asuransi syariah melalui pemisahan dana tabarru' dan dana perusahaan serta pengungkapan surplus atau defisit underwriting. Meskipun demikian, implementasi standar ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah dan perlunya peningkatan sosialisasi serta pelatihan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi akuntan syariah, dan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi menjadi kunci dalam mendorong pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Sharia Financial Services Sector Update May 2025*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Kinerja OJK Triwulan II-IV 2023*. OJK.
- Akbar Maulana al Ishaqi. (2025). *Industri Asuransi Syariah Raup Premi Rp9,84 Triliun per April 2025*. Bisnis.com.
- Prudential Syariah. (2025). *Peluang & Tantangan Asuransi Jiwa Syariah 2025*. PrudentialSyariah.co.id.
- Kontan.co.id. (2025, 25 April). *Menilik Kinerja Asuransi Syariah pada Kuartal I-2025*. Kontan.
- Republika Online. (2024). *Sharia Insurance, a Golden Opportunity for Financial Growth in Indonesia*. Republika.co.id.
- Mukti Prasaja, Ananda Setiawan & Ulfa Rahmawati. (2023). *What Drives The Financial Performance of Islamic Insurance Companies in Indonesia?*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.
- Journal of Islamic Economics Lariba. (2025). *Measuring Financial Efficiency of Insurance Companies in Indonesia*. Lariba Journal.